



PUTUSAN
Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dea Aprilia Binti M Yani;**
 2. Tempat lahir : Sungai Dua;
 3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/5 April 2004;
 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi Km. 04 Perum Bumi Datar
Laga Blok B RT. 12 Desa Sarigadung
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah
Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT/RW. 08/02 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan surat Penetapan tanggal 21 Desember 2022 Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEA APRILIA Binti M. YANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman“sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut.

3. Menyatakan terdakwa **DEA APRILIA Binti M. YANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum

4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **DEA APRILIA Binti M. YANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan penjara;

5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,05 g (nol koma nol lima gram);
- 1 (satu) buah bolam lampu;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Apple warna hitam

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bln



7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P R I M A I R

Bahwa terdakwa DEA APRILIA Binti M. YANI, Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sungai Kecil Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, "secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,05 g (nol koma nol lima gram). Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa DEA APRILIA Binti M. YANI dihubungi oleh sdr. Danang (belum tertangkap) melalui aplikasi Michat yang mana pesan tersebut sdr. Danang memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan Sungai Kecil Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa kerumah kontrakannya dan terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah bolam lampu yang kemudian terdakwa simpan di bawah kasur dan sekitar pukul 23. 00 wita, saksi Moh. Harry Is Bangun dan saksi Souverin P. Soeling yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu bersama dengan anggota lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginfokan bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, langsung mendatangi rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Kodeco

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bln



Km. 01 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan kedua saksi langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram didalam bolam lampu dibawah kasur yang terletak dikamar terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk Apple dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu, dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital didapat berat bersih narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip untuk pemeriksaan laborateris di Labfor Cabang Surabaya dan tersisa 01 (satu) paket narkotika jjenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 08616 / NNF / 2022 tanggal 23 September 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO,S,Si.,M.Si, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

| Nomor barang bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|---|---|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 18196/2022/NNF | (+) <i>Positip</i> <i>Narkotika</i> | (+) <i>Positip:</i> - <i>Metamfetamina</i> |

- Bahwa narkotika jenis Sabu yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa DEA APRILIA Binti M. YANI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

SUBSIDIAR

Bahwa Bahwa terdakwa DEA APRILIA Binti M. YANI, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kodeco Km. 01 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *“yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,05 g (nol koma nol lima gram)*. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Moh. Harry Is Bangun dan saksi Souverin P. Soeling yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu bersama dengan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa DEA APRILIA Binti M. YANI memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian kedua saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan melakukan pengeledahan, lalu menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram didalam bolam lampu dibawah kasur yang terletak dikamar terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk Apple dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan terdakwa secara Cuma-Cuma dari sdr. Danang (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu, dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital didapat berat bersih

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bln



narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip untuk pemeriksaan laborateris di Labfor Cabang Surabaya dan tersisa 01 (satu) paket narkotika jjenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 08616 / NNF / 2022 tanggal 23 September 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO,S,Si.,M.Si, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

| Nomor barang bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 18196/2022/NNF | (+) Positip Narkotika | (+) Positip: - Metamfetamina |

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga para terdakwa di proses untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa DEA APRILIA Binti M. YANI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Harry Is Bangun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan Saksi Souverin P. Soeling dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Kodeco KM. 01 Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa diawali dari adanya laporan masyarakat perihal Terdakwa yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu, oleh karena itu setelah dilakukan penyelidikan, maka anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu langsung mendatangi rumah kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diletakan Terdakwa di dalam bolam lampu di bawah Kasur di kamar Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone merk Apple;
 - Bahwa kepada Polisi yang menangkapnya, Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang bernama Danang, dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Danang melalui chat pada aplikasi Michat di handphone milik Terdakwa, yang pada saat itu Danang menawari Terdakwa Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma, yang kemudian diranjau atau diletakan di pinggir Jalan Sungai Kecil, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa ambil dan bawa pulang ke rumah kontrakannya. Setibanya di rumah kontrakannya, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah bolam lampu yang Terdakwa letakan di bawah kasur di kamarnya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku Narkotikan jenis sabu tersebut akan dipakainya sendiri, namun sama sekali belum sempat Terdakwa pakai;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dirinya ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Souverin P. Soeling di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan Saksi Moh. Harry Is Bangun dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Kodeco KM. 01 Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa diawali dari adanya laporan masyarakat perihal Terdakwa yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu, oleh karena itu setelah dilakukan penyelidikan, maka anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu langsung mendatangi rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diletakan Terdakwa di dalam bolam lampu di bawah Kasur di kamar Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone merk Apple;
- Bahwa kepada Polisi yang menangkapnya, Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang bernama Danang, dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Danang melalui chat pada aplikasi Michat di handphone milik Terdakwa, yang pada saat itu Danang menawari Terdakwa Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma, yang kemudian diranjau atau diletakan di pinggir Jalan Sungai Kecil, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa ambil dan bawa pulang ke rumah kontrakannya. Setibanya di rumah kontrakannya, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah bolam lampu yang Terdakwa letakan di bawah kasur di kamarnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotikan jenis sabu tersebut akan dipakainya sendiri, namun sama sekali belum sempat Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dirinya ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 05 September 2022 yang ditandatangani oleh Basuki selaku Penyidik, Terdakwa, dan Sudarmani serta Gatot Sucahyo selaku Saksi, dengan keterangan telah dilakukan penimbangan terhadap 01 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sehingga hanya tersisa 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 08616/NNF/2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur tertanggal 23 September 2022, dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netta \pm 0,020 gram, dengan hasil uji pendahuluan teridentifikasi positif Narkotika dan hasil uji konfirmasi teridentifikasi positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Kodeco KM. 01 Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakannya;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diletakan Terdakwa di dalam bolam lampu di bawah Kasur di kamar Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone merk Apple;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Danang, dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Danang melalui chat pada aplikasi Michat di handphone milik Terdakwa, yang pada saat itu Danang menawarkan Terdakwa Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma, yang kemudian diranjau atau diletakan di pinggir Jalan Sungai Kecil, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa ambil dan bawa pulang ke rumah kontrakannya. Setibanya di rumah kontrakannya, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah bolam lampu yang Terdakwa letakan di bawah kasur di kamarnya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa, namun belum sempat dipakai karena Terdakwa lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dirinya ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. 01 (satu) buah bolam lampu;
3. 01 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna kuning;
4. 01 (satu) buah handphone merk Apple warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Kodeco KM. 01 Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa diawali dari adanya laporan masyarakat perihal Terdakwa yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu, oleh karena itu setelah dilakukan penyelidikan, maka anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu langsung mendatangi rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diletakan Terdakwa di dalam bolam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu di bawah Kasur di kamar Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone merk Apple;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Danang, dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Danang melalui chat pada aplikasi Michat di handphone milik Terdakwa, yang pada saat itu Danang menawari Terdakwa Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma, yang kemudian diranjau atau diletakan di pinggir Jalan Sungai Kecil, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa ambil dan bawa pulang ke rumah kontrakannya. Setibanya di rumah kontrakannya, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah bolam lampu yang Terdakwa letakan di bawah kasur di kamarnya;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa, namun belum sempat dipakai karena Terdakwa lebih dahulu tertangkap;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam bolam lampu di kamar rumah kontrakannya telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 08616/NNF/2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur tertanggal 23 September 2022, dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netta $\pm 0,020$ gram, dengan hasil uji pendahuluan teridentifikasi positif Narkotika dan hasil uji konfirmasi teridentifikasi positif Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dirinya ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Dea Aprilia Binti M Yani dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bln



mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Moh. Harry Is Bangun, Saksi Souverin P. Soeling, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini harus diikuti oleh sub unsur selanjutnya, yaitu sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terkait dengan sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal ini dikhususkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Moh. Harry Is Bangun, Saksi Souverin P. Soeling, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Kodeco KM. 01 Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakannya sendirian. Tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat membuat jelas posisi Terdakwa sebagai orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika jenis sabu, baik sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu, karena pada faktanya pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi kualitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bln



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa perihal sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer, dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dirinya ditangkap, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" harus diikuti dengan unsur selanjutnya yaitu sub unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur ini, Majelis Hakim berpendapat perlu dibedakan dibedakan antara kondisi "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Moh. Harry Is Bangun, Saksi Souverin P. Soeling, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Kodeco KM. 01 Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diletakan Terdakwa di dalam bolam lampu di bawah Kasur di kamar Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone merk Apple;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Danang, dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Danang melalui chat pada aplikasi Michat di handphone milik Terdakwa, yang pada saat itu Danang menawarkan Terdakwa Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma, yang kemudian diranjau atau diletakan di pinggir Jalan Sungai Kecil, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa ambil dan bawa pulang ke rumah kontrakannya. Setibanya di rumah kontrakannya, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah bolam lampu yang Terdakwa letakan di bawah kasur di kamarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada saat Terdakwa ditangkap, Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa diletakan di dalam bolam lampu. Perbuatan Terdakwa meletakan Narkotika jenis sabu di dalam suatu benda yang tidak lazim semata-mata ditujukan untuk mengelabui orang lain agar benda tersebut tidak dapat ditemukan dengan mudah, namun benda tersebut tetap berada dalam kekuasaan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bln



perbuatan "Menyimpan" sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam bolam lampu di kamar rumah kontrakannya telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 08616/NNF/2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur tertanggal 23 September 2022, dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netta \pm 0,020 gram, dengan hasil uji pendahuluan teridentifikasi positif Narkotika dan hasil uji konfirmasi teridentifikasi positif Metamfetamina yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61 sebagaimana lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman" pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan



pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 01 (satu) buah bolam lampu;
- 01 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna kuning;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan beresiko dipergunakan kembali di kemudian hari untuk mengulangi kejahatan, sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 01 (satu) buah handphone merk Apple warna hitam, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan kejahatan, namun karena masih memiliki nilai ekonomi yang tinggi maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia, yaitu program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dea Aprilia Binti M Yani** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Dea Aprilia Binti M Yani** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 01 (satu) buah bolam lampu;
 - 01 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna kuning;
- Dimusnahkan;**
- 01 (satu) buah handphone merk Apple warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bln